



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG**

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas, perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang –Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Keputusan Pemilihan Umum Nomor Komisi 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2026 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 7 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tersebut bertujuan antara lain:
- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Semua unsur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
 - c. Menciptakan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	KOMPONEN	INDOKATOR	LANGKAH AKSI
1	2	3	4
1	Manajemen Perubahan	Mengubah Pola Pikir (<i>mindset</i>) dan budaya (<i>cultur set</i>) seluruh pegawai	1. Membentuk tim kerja Pembangunan Zona Integritas. 2. Melakukan Perencanaan Zona Integritas secara terbuka. 3. Menyelenggarakan sosialisasi ZI baik secara internal maupun eksternal (melalui baliho, spanduk, atau website instansi). 4. Melaksanakan apel/rapat rutin untuk memperkuat komitmen Bersama.
2.	Penataan Tata Laksana	Meningkatkan efesiensi dan efektivitas system kerja serta keterbukaan informasi	1. Menyusun dan memperbaharui standar operasional prosedur. 2. Penerapan system pemerintahan berbasis elektronik (digitalisasi layanan dan pengadministrasi perkantoran. 3. Mengoptimalkan keterbukaan informasi Masyarakat melalui website dan media sosial instansi.

3.	Penataan system manajemen ASN	Meningkatkan efesiensi dan efektivitas system kerja keterbukaan informasi	1. Menyusun dan memperbaharui standar prosedur (SOP) layanan. 2. Penerapan system pemerintahan berbasis elektronik (digitalisasi layanan dan administrasi perkantoran. 3. Mengoptimalkan keterbukaan informasi Masyarakat melalui website dan media sosial instansi.
4.	Penguatan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas instansi	1. Menyusun perjanjian kinerja bagi seluruh pejabat/pegawai. 2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). 3. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara berkala.
5.	Penguatan pengawasan	Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)	1. Penerapan pengendalian gratifikasi dan penolakan terhadap suap/pungli. 2. Menjelaskan dan mengsosialisasikan <i>Wistleblowing system</i> (WBS). 3. Membuka sarana pengaduan Masyarakat yang mudah diakses serta mudah memahami pengaduan secara cepat. 4. Melakukan pengawasan dan memastikan seluruh rencana aksi diseluruh area perubahan dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

6.	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	Memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kepuasan masyarakat	1. Menyusun standar pelayanan dan maklumat pelayanan. 2. Melaksanakan survey kepuasan Masyarakat. 3. Menyediakan inofasi pelayanan public dan fasilitas ramahn kelompok rentan(disabilitas, lansia dan ibu hamil).
----	---	---	--

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Salinan Komis